



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1005, 2012

JAKSA AGUNG. Standar Operational Prosedur.
Bidang Pembinaan.

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-010/A/J.A/09/2012
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG PEMBINAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menertibkan pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam bidang pembinaan, diperlukan standar operasional prosedur yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;